

BAB . I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau atau disingkat DPMPTSP sebagai unsur pelaksana teknis pelayanan administrasi publik di bidang Perizinan, non perizinan dan Penanaman Modal dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. pendekatan tersebut sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai Daerah yang kondusif bagi Investasi.

Selama periode 2013 hingga tahun 2017 Investasi yang tertanam di Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan, terutama dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pada tahun 2014, tercatat investasi yang tertanam di Kabupaten Lamandau sebesar Rp3.386.534.094.343,-, yang terdiri atas Rp 650.719.519.193,- dari PMA dan Rp. 2.735.814.575.150,- yang berasal dari PMDN. Pada tahun 2015, investasi meningkat menjadi Rp5115577020987,- dari target sebesar Rp. 2.478.138.484.503,- trilyun yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 825.814.041.495,- sementara nilai PMDN sebesar Rp 4.289.762.979.492,-. Berarti dalam periode ini terjadi lonjakan nilai Investasi di Kabupaten Lamandau, terutama pada bidang perkebunan kelapa sawit nilai investasi sampai dengan Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 8.938.890.672.811,- yang terdiri atas Rp 1.564.530.989.112,- dari PMA dan Rp. 7.374.359.683.699,- yang berasal dari PMDN. Pada Renstra 2018-2023 DPMPTSP menargetkan nilai investasi sebesar Rp.2.655.156.027.521,27,- dengan catatan tumbuhnya.

A. Pengertian Renstra

Menurut Kerzner Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan

organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara Operasional Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD.

B. Fungsi Renstra

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamandau berfungsi untuk memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun (tahun 2018-2023) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

C. Proses Penyusunan

Renstra sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lamandau, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamandau adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di DPMPTSP Kabupaten Lamandau.

Perencanaan strategis Tahun 2018-2023 yang disusun ini adalah sebagai kebutuhan nyata bagi DPMPTSP Kabupaten Lamandau untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perubahan perencanaan strategis ini adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran Organisasi DPMPTSP dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan isu strategis serta permasalahan yang ada pada tatanan pelayanan

organisasi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan dan dinamika tuntutan lingkungan pelayanan serta selalu berupaya memanfaatkan peluang yang ada dan berusaha mengatasi tantangan dan ancaman yang timbul.

Perencanaan strategis ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan penanaman modal, yang pada gilirannya mampu menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan, hal inilah yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan DPMPTSP Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

DPMPTSP Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi pelayanan publik dan penanaman modal di Kabupaten Lamandau, dokumen perencanaan strategis tahun 2018-2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai DPMPTSP dalam proses penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsinya.

Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam kurun waktu lima tahunan dengan rencana capaian terhadap indikator kinerja dan pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama dalam perencanaan strategis.

D. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Hubungan Renstra DPMPTSP Kabuapten Lamandau tahun 2018–2023 dengan dokumen lainnya adalah :

1. Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamandau disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2018–2023 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Propinsi

Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Lamandau, RTRW Kabupaten Lamandau, dan RKPD Kabupaten Lamandau.

2. Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamandau akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran OPD

Sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Lamandau, maka Renstra OPD menjadi acuan kerja bagi OPD untuk penyusunan Renja OPD tiap tahunnya dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau. Sedangkan keterkaitan dengan renstra BKPM dan DPMPTSP Provinsi adalah Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga akan meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi dalam maupun luar negeri. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau melalui program kegiatan untuk meningkatkan nilai investasi dalam maupun luar negeri.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau 2018-2023 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 161);
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 490);
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renstra ini adalah untuk,(1) memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal selama 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lamandau, (2) Memberikan arahan dan pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan selama 5 tahun.

Tujuan Renstra ini adalah: (1) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau pada setiap akhir Tahun Anggaran, (2) sebagai penyusunan strategi kebijakan program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian yang telah dilakukan pada C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan PD)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian). Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan PD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra PD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja PD, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan renja PD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala PD.